

PERUBAHAN-SATUAN TUGAS-PPKS

KPT 28 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024; Keputusan Sekjen KPU No. 899 Tahun 2026; dan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2026.
- Perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari perubahan susunan keanggotaan pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mengubah Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2026.
- Lamp.: 1 hlm.